



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG  
PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN  
TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
  - b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapihan dan keindahan kota, serta kelancaran dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diatur permasalahan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum, perlu disusun perubahannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Lokasi pemasangan Atribut Non Komersial dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penertiban lokasi pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penentuan lokasi pemasangan Atribut Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.
- (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, ditentukan sebagai berikut:
  - a. perbatasan Daerah dengan kabupaten/kota lain, sebagai berikut:
    1. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Boyolali, lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;
    2. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Sukoharjo, lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu;
    3. perbatasan Daerah dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten;
    4. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Sragen, lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;
    5. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro; dan
    6. perbatasan Daerah dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu.



b. pada 17 (tujuh belas) ibukota kecamatan, dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh tim penertiban lokasi pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye.

(3) Penyediaan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye di titik lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dan huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Partai Politik calon peserta Pemilu dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada:

- a. kantor atau bangunan milik pemerintah/Pemerintah Daerah/pemerintah desa/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
- b. tempat ibadah;
- c. sekolah, kampus, pondok pesantren, dan tempat pendidikan lainnya;
- d. rumah sakit dan sejenisnya;
- e. rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
- f. stasiun kereta api, terminal bus, dan non bus;
- g. tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas/marka jalan;
- h. jembatan/jembatan penyeberangan;
- i. monumen sejarah dan taman kota, meliputi taman Pancasila, taman Gerakan Sayang Ibu, taman Air Mancur, taman Adipura, taman PGRI Karanganyar, taman Perum Pelita, Plaza Alun-alun, dan pelataran depan rumah dinas Bupati;
- j. median jalan/pulau jalan, jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan;
- k. pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
- l. di depan/dalam lingkungan kantor partai lain, kantor pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- m. pasar/*mall*/pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
- n. menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame di gapura Daerah, gapura kecamatan, gapura desa, dan sejenisnya;
- o. angkutan umum dan komersial lainnya; dan
- p. pada tempat strategis sepanjang:
  1. jalan Lawu, mulai perempatan Papahan sampai persimpangan terminal Bejen Tegalgede;
  2. jalan Tentara Pelajar, mulai persimpangan Tugu Beji sampai dengan pertigaan Kantor Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah;
  3. jalan Jend. A. Yani, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah kantor Koramil Tasikmadu;

4. jalan Basuki Rahmad, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah jalan Kapten Mulyadi;
5. jalan Brigjen Slamet Riyadi, mulai taman Pancasila sampai dengan persimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Lalung; dan
6. jalan Wahid Hasim, mulai depan Gedung Kebudayaan sampai dengan jalan Mayor Kusmanto pertigaan sebelah selatan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 April 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007